

PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN (*PRUDENTIAL PRINCIPLE*) PADA PEMBIAYAAN MIKRO (STUDI KASUS BANK X SYARIAH KOTA CIMAH)

Oleh: Hasniayati Hidayat

Pembimbing I : Elis Mediawati., S.Pd., SE., M.Si., Ak., CA

Pembimbing II : Denny Andriana, SE., MBA., Ak., CMA.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan prinsip kehati-hatian pada pembiayaan mikro yang dilakukan oleh Bank X Syariah Kota Cimahi dan bagaimana prinsip kehati-hatian ini dapat meminimalisir pembiayaan bermasalah.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus yang dilakukan di Bank X Syariah Kota Cimahi. Data yang digunakan adalah data primer, diperoleh dengan melakukan wawancara terhadap para informan yang dipilih secara *purposive*. Juga data sekunder yang diperoleh dari dokumen perusahaan yang dapat dipublikasikan. Teknik pengujian kredibilitas data yang digunakan adalah triangulasi sumber dan triangulasi teknik.

Penerapan prinsip kehati-hatian pada pembiayaan mikro di Bank X Syariah Kota Cimahi sudah dilakukan dengan berdasar pada Undang - undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Dengan menggunakan prinsip 5C, yaitu *character, capacity, capital, collateral* dan *condition of economy* dalam pelaksanaannya. Dilihat dari segi *character* di Bank X Syariah Kota Cimahi masih kurangnya tenaga PMM yang berpengalaman. Pada segi *capacity* tidak terlalu memperhatikan pendekatan manajerial dan teknis. Pada segi *capital* memperbolehkan modal awal tidak dalam bentuk uang atau bentuk ril. Sedangkan pada segi *collateral* ditahun pertama (2010) pelaksanaan pembiayaan mikro pihak Bank X Syariah Kota Cimahi memperbolehkan pembiayaan mikro tanpa agunan. Dan yang terakhir dilihat dari segi *condition of economy* penilaian, pertimbangan dan pengaturan *condition of economy* diserahkan kepada pusat. Penerapan prinsip kehati-hatian 5C di Bank X Syariah Kota Cimahi yang dilakukan dari tahun 2010 hingga tahun 2013 masih memiliki kekurangan sehingga berdampak pada angka NPF yang mengalami peningkatan setiap tahunnya. Angka NPF tahun 2011 sebesar 9,24%, NPF tahun 2012 sebesar 24,10%, hingga Mei 2013 NPF masih tercatat sebesar 28,93%, jauh dari titik aman NPF yaitu 5%. Angka NPF pada bulan Juni 2013 mengalami penurunan menjadi 17,29%, dan bulan Juli sebesar 14,03%. Penurunan angka NPF tersebut terjadi karena adanya perbaikan terhadap penerapan prinsip 5C terutama dari segi *character* dimana seiring berjalannya waktu pengalaman dari tenaga PMM terus bertambah. Dan dari segi *collateral* dimana pembiayaan mikro tanpa agunan tidak diperbolehkan.

Hasniayati Hidayat, 2018

PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN (PRUDENTIAL PRINCIPLE) PADA PEMBIAYAAN MIKRO

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu |
perpustakaan.upi.edu

Kata Kunci : prinsip kehati-hatian, pembiayaan mikro, Bank X Syariah Kota Cimahi

***PRUDENTIAL PRINCIPLE APPLICATION OF
MICROFINANCING (CASE STUDY AT BANK X SHARIA
CIMAHI)***

Arranged by : Hasniayati Hidayat

Preceptor I: Elis Mediawati., S.Pd., SE., M.Si., Ak., CA

Preceptor II: Denny Andriana, SE., MBA., Ak., CMA.

ABSTRACT

This study aims to determine the application of prudential principles to microfinance carried by Bank X Sharia Cimahi and how the prudential principle can minimize problematic financing.

This study uses a qualitative method with a case study approach conducted at Bank X Sharia Cimahi. The data used are primary data, obtained by conducting interviews with informants selected purposively. Also secondary data obtained from company documents that can be published. The data credibility testing technique used is source triangulation and technical triangulation.

The application of the prudential principle on microfinance at Bank X Sharia Cimahi has been carried out based on the Law of the Republic of Indonesia Number 21 of 2008 concerning Islamic banking. By using 5C principles, namely character, capacity, capital, collateral and condition of economy in its implementation. In terms of character in Bank X Sharia Cimahi there is still a lack of experienced PMM personnel. In the capacity aspect it does not pay too much attention to managerial and technical approaches. In terms of capital allows the initial capital not in the form of money or real form. While in terms of collateral in the first year (2010) of the implementation of microfinance, the Bank X Sharia Cimahi allowed microfinance without collateral. And the latter is seen in terms of the condition of economy of assessment, consideration and arrangement of a condition of economy submitted to the center. The application of the prudential principle 5C at Bank X Sharia Cimahi conducted from 2010 to 2013 still has shortcomings, which has an impact on the NPF rate which has increased every year. The NPF number in 2011 was 9.24%, NPF in 2012 was 24.10%, until May 2013 the NPF was still recorded at 28.93%, far from the safe point of NPF of 5%. The NPF rate in June 2013 decreased to 17.29%, and in July it was 14.03%. The decrease in the NPF number is due to improvements in the application of 5C principles, especially in terms of character, which over time the

Hasniayati Hidayat, 2018

***PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN (PRUDENTIAL PRINCIPLE) PADA
PEMBIAYAAN MIKRO***

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu |
perpustakaan.upi.edu

experience of PMM personnel continues to grow. And in terms of collateral where microfinance without collateral is not allowed.

Key Word : *prudential principle, mikrofinance, Bank X Sharia Cimahi*

Hasniayati Hidayat, 2018
PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN (PRUDENTIAL PRINCIPLE) PADA PEMBIAYAAN MIKRO
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu |
perpustakaan.upi.edu